

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seseorang Melalui Media Sosial (Studi Pada Polrestabes Makassar)

A. Bagus Firman Hajiali¹, Nurul Qamar¹, Dwi Handayani¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 bagusfirman808@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial; dan 2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan penyidik Unit Siber Polrestabes Makassar serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Polrestabes Makassar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP dan UU ITE, namun masih menghadapi kendala terkait pembuktian unsur delik, terutama dalam menilai muatan penghinaan dan memastikan terpenuhinya unsur pendistribusian konten. Hambatan signifikan lainnya meliputi sulitnya menelusuri identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, keterbatasan sarana digital forensics, lambatnya respons platform media sosial luar negeri, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang bukti elektronik dan batasan antara kritik dan pencemaran nama baik. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyidikan, selaras dengan teori penegakan hukum yang menekankan peran substansi hukum, aparat, sarana-prasarana, dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, Polrestabes Makassar.

ARTICLE

ARTICLE INFO

Received 19
Januari 2026,
Revised
27 Februari
2026,
Accepted
6 Maret 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah menjadikan media sosial sebagai ruang utama interaksi publik di Indonesia. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram kini menjadi sarana berbagi informasi, berkomunikasi, maupun mengekspresikan pendapat. Meskipun demikian, kebebasan ekspresi ini sering disalahgunakan, membuka ruang bagi praktik penghinaan dan penyerangan terhadap kehormatan individu atau kelompok secara luas dan cepat. Unggahan yang merendahkan, komentar jahat, serta fitnah telah menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korbannya.

Media sosial memperluas spektrum penghinaan yang dulunya bersifat personal menjadi berskala publik, sehingga dampak psikologis, sosial, dan reputasi korban menjadi jauh lebih besar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh ketentuan hukum untuk melindungi hak dan kehormatan orang lain (Raharjo, 2018).

Dalam perspektif Islam, tindakan menjaga kehormatan dan nama baik seseorang merupakan prinsip moral yang sangat ditekankan. Islam memandang bahwa setiap bentuk penyebaran informasi yang dapat merusak martabat, harga diri, atau reputasi seseorang adalah tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak keharmonisan sosial. Prinsip yang terkandung dalam Alquran, (QS. An-Nur [24]:19), yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan menyebarkan berita atau informasi yang bersifat buruk, terutama jika hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, ayat tersebut memiliki relevansi yang kuat karena menggambarkan bahwa penyebaran konten yang merusak kehormatan seseorang, baik secara sengaja maupun tidak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai etika, moral, dan ajaran agama.

Menurut data dari Kominfo (2024), lebih dari 13.000 laporan dugaan pelanggaran UU ITE tercatat, mayoritas berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, kasus-kasus tidak hanya menimpa publik figur, tetapi juga warga biasa yang terjerat ke viralisasi konten negatif seperti hoaks serta komentar merendahkan. Secara hukum positif, penyerangan kehormatan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Jika dibandingkan, ketentuan dalam UU ITE bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diancam dengan pencemaran. Menurut Prasetyo menekankan bahwa UU ITE memperluas *locus delicti* ke ruang siber, yang sebelumnya tidak diakomodasi KUHP secara eksplisit (Prasetyo,2020).

Meski demikian, penerapan ketentuan hukum terhadap kasus penyerangan kehormatan melalui media sosial sering kali menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur tindak pidana di ruang digital, yang memerlukan keahlian forensik elektronik dan pemahaman teknis aparat penegak hukum. Selain itu, perbedaan persepsi antara kebebasan berpendapat dan perbuatan menyerang kehormatan kerap memunculkan perdebatan, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat. Penegakan hukum dalam praktik sering menghadapi tantangan, termasuk kesulitan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan bukti digital, hingga interpretasi norma hukum oleh aparat dan pengadilan. Studi pada Kota Semarang menunjukkan bahwa aparat Polri dan hakim menempuh penyelesaian baik melalui mediasi maupun litigasi, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan alat bukti dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE (Astuti,2018).

Di Pontianak, penelitian juga mengungkap bahwa faktor minimnya pemahaman aparat hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi serta rendahnya literasi masyarakat terhadap UU ITE menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap penghinaan di media sosial (Febriani,2018). Studi berskala lokal khususnya di wilayah Makassar melalui Polrestabes Makassar menjadi sangat penting mengingat karakteristik kota sebagai pusat aktivitas sosial dan digital di Sulawesi Selatan. Analisis khusus di daerah ini dapat mengungkap bagaimana

dinamika dan tantangan lokal dalam penanganan tindak pidana penyerangan kehormatan melalui media sosial. Dalam konteks Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia Timur, intensitas penggunaan media sosial cukup tinggi. Data APJII (2023) menunjukkan penetrasi internet di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 78%, dengan Makassar sebagai pusat aktivitas daring. Berdasarkan informasi dari Polrestabes Makassar, tercatat sejumlah kasus laporan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang diproses dalam kurun dua tahun terakhir, baik yang melibatkan masyarakat umum maupun tokoh publik. Beberapa kasus diselesaikan melalui jalur litigasi, sementara lainnya menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Adapun salah satu kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dialami oleh seorang anggota DPRD Kota Makassar berinisial AM yang melaporkan media online ke Polrestabes Makassar atas dugaan pencemaran nama baik melalui pemberitaan yang menuduhnya terlibat dalam pemerasan terhadap seorang guru. Laporan ini diajukan pada Sabtu, 15 Maret 2025 dan telah diterima secara resmi. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum untuk membersihkan nama baik AM dari tuduhan yang dianggap merugikan dan melanggar kode etik jurnalistik. Kasus lain, Pengacara Wawan Nur Rewa, yang mewakili ahli waris dalam kasus sengketa tanah AAS Building, dilaporkan oleh seseorang berinisial AB atas dugaan pencemaran nama baik lewat media elektronik. Ia dilaporkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar setelah menyampaikan pernyataan soal dugaan pengalihan tanah secara tidak sah, yang menurutnya berdiri bangunan gedung AAS.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyerangan kehormatan melalui media sosial di Kota Makassar bukan sekadar isu individual, melainkan fenomena hukum yang memerlukan kajian akademik mendalam. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menjamin hak-hak tersangka sesuai prinsip *due process of law*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum, praktik penegakan, serta tantangan dalam penanganan tindak pidana penyerangan kehormatan seseorang melalui media sosial di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hal ini yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimana peran kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam menangani Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Seseorang Melalui Media Sosial, untuk itu maka penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data, dan kesimpulan dengan mengangkat judul, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Seseorang Melalui Media Sosial (Studi Pada Polrestabes Makassar)”.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian (*resech*) pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar yang dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang yang terkait dengan proses pelaksanaan yang berhubungan dengan Penerapan hukum tindak pidana penyerangan kehormatan dalam media sosial, namun jumlahnya lebih dari satu sehingga efektif dan efisiennya perlu ditarik sampel secara acak dimaksud agar keseluruhan populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penanganan tindak pidana penyerangan kehormatan melalui media sosial di wilayah hukum Polrestabes Makassar, termasuk penyidik, Kepala satuan reserse kriminal dan petugas lainnya yang relevan. Sampel disini 5 orang penyidik di Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Makassar.

Analisis dengan menggunakan instrumen teori yang telah dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Hukum Penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan ruang komunikasi baru yang memungkinkan masyarakat melakukan interaksi tanpa batas, termasuk melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana, salah satunya pencemaran nama baik. Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik merupakan tindak pidana khusus, karena selain tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga berada di bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pada tataran penegakan hukum, Polrestabes Makassar sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan memainkan peran penting dalam proses penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyidikan kasus siber memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibanding tindak pidana konvensional, karena membutuhkan kemampuan analisis digital, pelacakan akun, pembuktian elektronik, serta kecermatan dalam menilai substansi apakah unggahan benar-benar memenuhi unsur “mencemarkan nama baik”.

Penelitian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat sekaligus menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang mudah terjadi dan sulit dikendalikan. Media sosial menjadi ruang publik yang terbuka, sehingga ekspresi, komentar, maupun opini seseorang dapat dengan cepat menyebar, direproduksi, dan berdampak luas. Dalam konteks ini, penyidik kepolisian dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan hukum yang relevan, efektif, dan tetap menghormati kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Secara umum, penelitian memperlihatkan bahwa penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya menyangkut pemahaman terhadap unsur-unsur delik, tetapi juga kemampuan teknis penyidik dalam menelusuri bukti digital serta keseragaman penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan melalui tahapan yang telah distandardisasi secara internal, namun dalam praktiknya tetap membutuhkan penyesuaian terhadap karakteristik masing-masing kasus. Penyidik memulai penanganan dengan menerima laporan polisi, kemudian melakukan klarifikasi awal terhadap pelapor untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi indikator awal suatu tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik secara umum telah memahami bahwa delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang memerlukan kehendak pelapor secara langsung untuk diproses. Klarifikasi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memastikan apakah komentar, unggahan, atau pernyataan di media sosial benar-benar menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP, yang kemudian dipersangkakan melalui ketentuan spesifik dalam UU ITE.

Penyidik Polrestabes Makassar pada dasarnya telah menerapkan ketentuan hukum yang tepat dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik pencemaran nama baik. Langkah-langkah seperti menilai konteks unggahan, menafsirkan maksud pelaku, menilai apakah pernyataan tersebut nyata-nyata menyerang martabat seseorang, serta menguji keberadaan faktor “disengaja” dilakukan berdasarkan pedoman penyidikan dan referensi hukum yang berlaku. Penyidik juga melakukan pendalaman terkait motif, hubungan antara pelapor dan terlapor, serta sejarah komunikasi di media sosial untuk melihat apakah ada provokasi, pembelaan diri, atau bentuk-bentuk ekspresi yang dilindungi. Dalam beberapa kasus, penyidik melibatkan ahli bahasa untuk menilai muatan

kalimat, serta ahli ITE untuk memastikan autentikasi bukti digital, keaslian tangkapan layar, metadata unggahan, dan jejak elektronik lainnya.

Kemudian secara teknis penyidik Polrestabes Makassar telah melakukan penyitaan dan pemeriksaan barang bukti digital sesuai prosedur, seperti telepon genggam, komputer, dan perangkat yang menjadi sarana pembuatan atau penyebaran konten yang diduga mencemarkan nama baik. Penelitian menemukan bahwa penyidik berupaya mematuhi ketentuan hukum acara pidana serta aturan internal kepolisian mengenai penyidikan tindak pidana berbasis elektronik, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, terdapat kendala yang bersifat teknis, seperti perlunya peralatan yang lebih mutakhir untuk mengekstraksi data digital tertentu atau keterbatasan akses terhadap platform media sosial tertentu karena yurisdiksi yang berbeda.

Dalam praktiknya, penelitian ini juga menemukan bahwa penyidik menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan prinsip proporsionalitas. Beberapa laporan pencemaran nama baik sesungguhnya tidak memiliki urgensi tinggi untuk diproses sebagai tindak pidana, karena lebih merupakan konflik pribadi atau perdebatan opini yang seharusnya dapat diselesaikan dengan klarifikasi atau mekanisme mediasi penal. Dalam situasi seperti ini, penyidik tetap berupaya memberikan alternatif penyelesaian melalui upaya restorative justice sepanjang pelapor dan terlapor bersedia, selama tidak menghilangkan substansi delik aduan. Namun apabila pelapor tetap menghendaki proses hukum, penyidik wajib memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polrestabes Makassar tidak hanya bergantung pada aturan normatif semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman praktis dan pengalaman operasional penyidik dalam menangani berbagai laporan masyarakat. Dalam konteks ini, hasil wawancara lapangan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara penyidik menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan konkret di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Iptu Faizal, S.H., M.H**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 3 Desember 2025 pukul 10:05 wita, beliau menekankan bahwa tujuan dari penyidikan tindak pidana berbasis teknologi informasi, termasuk pencemaran nama baik di media sosial, tidak hanya untuk menjerat pelaku dengan sanksi hukum semata. Menurutnya, penyidikan harus mampu memberikan efek jera yang proporsional kepada pelaku dan sekaligus menjadi edukasi hukum bagi masyarakat mengenai batas-batas kebebasan berekspresi di ruang digital. Ia menjelaskan bahwa publikasi hasil pengungkapan kasus bukan dimaksudkan untuk memermalukan pelaku, melainkan sebagai sarana membangun kesadaran publik bahwa setiap aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum dan etika. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam membuat, membagikan, dan mengomentari konten digital yang dapat menyerang kehormatan orang lain.

Penuturan tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa penyidik tidak hanya bekerja dalam kerangka represif, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan pre-emptif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran serupa melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat. **Iptu Faizal, S.H., M.H** menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar bahwa konten di media sosial bersifat permanen, dapat ditelusuri jejak digitalnya, dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan tindakan yang memenuhi unsur pencemaran nama baik, seperti mempublikasikan tuduhan tertentu, mengunggah pernyataan yang merendahkan martabat seseorang, atau menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, menurutnya, penyidikan juga harus diarahkan untuk mengubah perilaku komunikasi digital masyarakat agar lebih santun dan bertanggung jawab.

Di sisi lain wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyidik sangat berhati-hati dalam menentukan apakah sebuah laporan benar-benar layak diproses sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. **Iptu Faizal, S.H., M.H** menyampaikan bahwa penyidik Polrestabes Makassar selalu berupaya menilai konteks komunikasi antara pelapor dan terlapor sebelum menetapkan status perkara. Menurutnya, terdapat banyak laporan yang sebenarnya lebih tepat

diselesaikan melalui pendekatan mediasi, terutama ketika unggahan di media sosial berhubungan dengan konflik pribadi atau kesalahpahaman komunikasi. Namun apabila unsur deliknya terpenuhi dan pelapor tetap menginginkan penyelesaian hukum, penyidik tetap berkewajiban menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga aspek sosiologis dan etika profesional dalam menjalankan kewenangannya.

Hal tersebut menguatkan hasil analisis penelitian bahwa penyidik memerlukan kapasitas teknis yang memadai, terutama dalam menelusuri bukti digital. Ia menegaskan bahwa penyidik saat ini terus dituntut untuk mampu mengidentifikasi keaslian konten digital, memverifikasi metadata, serta memastikan bahwa bukti yang diperoleh memenuhi standar pembuktian dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus, penyidik harus berkoordinasi dengan ahli digital forensik untuk memastikan integritas barang bukti. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa hambatan teknis seringkali menjadi bagian paling kompleks dalam penanganan perkara pencemaran nama baik di dunia digital.

Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam memahami karakteristik khusus kejahatan berbasis media sosial. Penyidik dituntut untuk mampu menilai tidak hanya konten yang dilaporkan, tetapi juga motif, relasi sosial antara para pihak, serta konteks komunikasi digital yang terjadi. Hal ini penting karena tidak semua pernyataan yang menyinggung atau merugikan secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut hukum pidana. Penyidik harus memastikan bahwa setiap unsur delik benar-benar terpenuhi, termasuk adanya unsur kesengajaan dan adanya tindakan menyerang kehormatan atau nama baik yang dapat dibuktikan secara objektif.

Penyidik seringkali harus melakukan penilaian mendalam terhadap dinamika komunikasi di media sosial yang sangat cepat dan sering kali melibatkan banyak pihak. Dalam beberapa kasus, unggahan yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik merupakan bagian dari percakapan yang lebih luas, perdebatan terbuka, atau reaksi terhadap peristiwa sebelumnya. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan penelusuran menyeluruh untuk menilai konteks sebenarnya sebelum menarik kesimpulan hukum. Pemahaman terhadap konteks inilah yang membedakan penegakan hukum yang benar-benar adil dengan sekadar penerapan pasal secara tekstual.

Dalam pelaksanaannya, penyidik Polrestabes Makassar juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh memenuhi standar pembuktian pidana. Bukti berupa unggahan, komentar, pesan pribadi, ataupun rekaman digital harus diverifikasi keasliannya untuk mencegah manipulasi. Tantangan seperti pemalsuan tangkapan layar, penggunaan akun anonim, penghapusan jejak digital, atau perubahan konten menjadi masalah teknis yang memerlukan kemampuan forensik digital yang memadai. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun peralatan dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya ideal, penyidik tetap berupaya melakukan verifikasi melalui metode perbandingan, pelacakan URL, permintaan data ke platform digital, dan pemeriksaan ahli.

Di samping itu penyidik Polrestabes Makassar berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi masyarakat. Tidak jarang penyidik menyarankan mediasi atau penyelesaian non-litigasi apabila perkara dinilai lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan restorative, terutama bila konten yang disengketakan lebih mencerminkan konflik pribadi daripada serangan yang memenuhi unsur delik pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya bertumpu pada aspek penindakan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial dari penyelesaian perkara.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan ketentuan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial sangat bergantung pada kemampuan penyidik untuk menggabungkan aspek normatif, teknis, dan sosial secara bersamaan. Ketelitian dalam menilai unsur delik, keahlian dalam memverifikasi bukti digital, dan kemampuan memahami dinamika interaksi digital menjadi komponen yang saling melengkapi. Penyidik Polrestabes Makassar berupaya menjaga profesionalisme dengan terus memperbarui pengetahuan mengenai

perubahan regulasi, perkembangan modus komunikasi digital, dan standar pembuktian baru dalam kejahatan siber.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan ketentuan hukum oleh penyidik tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap aturan, tetapi juga oleh pengalaman empiris penyidik dalam menghadapi dinamika kasus yang terus berubah. Dalam konteks ini, wawancara dengan aparat penegak hukum memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana penyidik memaknai tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ipda Arnoldus, S.H., M.H.**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 3 Desember 2025 pukul 10:45 wita, beliau menegaskan bahwa penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial memerlukan ketelitian ekstra karena bukti digital berbeda dengan bukti konvensional. Beliau menyatakan bahwa sering kali masyarakat hanya membawa tangkapan layar sebagai bukti, padahal penyidik masih harus menelusuri sumber asli unggahan tersebut, memeriksa metadata, serta memastikan apakah konten tersebut benar dipublikasikan oleh terlapor. Menurutnya, “tantangan terbesar bukan mencari apa yang diunggah, tetapi memastikan keasliannya agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat bukti yang sudah dimanipulasi.”

Penjelasan tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa penyidikan kasus pencemaran nama baik tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Penyidik harus menggabungkan penilaian hukum, kemampuan digital forensik, dan pemahaman terhadap konteks sosial. Beliau menambahkan bahwa banyak laporan yang sebenarnya berakar pada konflik personal yang berlangsung lama, sehingga penyidik harus benar-benar memetakan hubungan para pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan. Dalam beberapa kasus, konten yang dilaporkan tampak sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang, tetapi setelah ditelusuri secara mendalam, ternyata merupakan bentuk pembelaan diri atau respons terhadap provokasi sebelumnya. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya terpaku pada teks, melainkan juga mengkaji intensi serta rangkaian percakapan yang mendahuluinya.

Selain itu wawancara tersebut menegaskan bahwa penyidik di Polrestabes Makassar menempatkan aspek edukatif sebagai bagian penting dari proses penyidikan. Ketika masyarakat memahami bahwa unggahan di media sosial memiliki implikasi hukum, frekuensi pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan penjelasan kepada pelapor mengenai apa saja yang termasuk pencemaran nama baik menurut hukum, dan apa yang sebenarnya masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dilindungi. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan serta memastikan bahwa proses hukum digunakan secara proporsional dan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penyidik berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi preventif. Dengan melakukan edukasi hukum secara langsung kepada para pihak, penyidik tidak hanya menyelesaikan konflik yang sedang ditangani, tetapi juga mendorong perubahan pola komunikasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyidik berperan penting bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan beretika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Briptu Nurul Bukhari**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 3 Desember 2025 pukul 11:25 wita. Menurut penuturannya, penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial menuntut langkah-langkah kerja yang sistematis dan sangat berhati-hati sejak tahap awal laporan diterima. Beliau menjelaskan bahwa setelah verifikasi awal dilakukan di tingkat penerimaan laporan, kasus yang memenuhi indikasi unsur pidana langsung dikonsolidasikan ke Unit Cyber Crime untuk pendalaman teknis; tugas unit ini bukan hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga memastikan rantai kepemilikan bukti (*chain of custody*) dan otentikasi sumber digital agar alat bukti dapat diterima di pengadilan. Ia menekankan bahwa “proses verifikasi melibatkan lebih dari sekadar melihat layar; kami menelusuri akun asli, memeriksa kemungkinan akun kloning, mengajukan permintaan data resmi ke platform bila perlu, dan memanfaatkan bantuan forensik digital untuk memastikan tidak

ada manipulasi.” Pernyataan ini menegaskan temuan penelitian bahwa aspek forensik digital merupakan inti pembuktian dalam perkara semacam ini.

Beliau juga menyoroti bahwa dalam praktiknya penyidik kerap dihadapkan pada dilema antara menindaklanjuti setiap laporan demi kepastian hukum dan memilah perkara yang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan internal mendorong penggunaan restorative justice apabila syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada unsur delik dan kehendak pelapor. Dalam beberapa kasus, meskipun bukti awal menunjukkan adanya kata-kata yang merendahkan, konteks percakapan memperlihatkan adanya provokasi yang mendahului atau hubungan konflik lama antara pihak, sehingga penyidik mempertimbangkan mediasi untuk mencegah eskalasi sosial. Sikap selektif semacam ini penting untuk menghindarkan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi yang masih berada dalam ranah kebebasan berpendapat.

Kemudian penyidik juga memandang kegiatan penyidikan sebagai momentum edukasi publik. Selain proses penegakan, Unit Cyber Crime secara berkala mengadakan sosialisasi tentang etika bermedia sosial dan implikasi hukum dari unggahan yang menyudutkan orang lain. Upaya preventif ini, menurutnya, diharapkan dapat menurunkan angka laporan serupa dan membantu masyarakat memahami batas kebebasan berekspresi di dunia maya. Pernyataan IPTU Siti melengkapi temuan lapangan bahwa pola penegakan hukum yang efektif terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial membutuhkan kombinasi antara kecermatan hukum, kemampuan teknis forensik, kebijakan selektif terhadap penyelesaian perkara, serta upaya edukatif yang berkelanjutan.

Dalam kerangka normatif nasional, perumusan tindak pidana pencemaran nama baik telah mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai efektif diberlakukan per 2 Januari 2026. Penerapan ketentuan ini menjadi sangat penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan praktik penanganan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pengaturan pencemaran nama baik pada KUHP lama diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan yang disiarkan kepada umum dapat dikenai hukuman pidana penjara atau denda. Namun, dalam praktiknya norma tersebut dipandang memiliki kekaburan terminologis yang dapat menimbulkan multitafsir, terutama terkait cakupan perbuatan “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik” di era digital. Mahkamah Konstitusi bahkan pernah menyatakan bahwa rumusan ini bersifat inkonstitusional bersyarat, khususnya karena tidak mencakup frasa “dengan lisan” sebagaimana terejawantahkan dalam KUHP baru sehingga membutuhkan kepastian hukum lebih jelas.

Berlakunya KUHP yang baru, pencemaran nama baik kini dirumuskan secara lebih spesifik dalam Pasal 433 KUHP baru. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda tingkat tertentu. Pada pasal ini juga diberikan perhatian terhadap bentuk tulisan atau gambar yang disiarkan, yang dalam KUHP lama termasuk sebagai pencemaran tertulis. Selain itu, KUHP baru juga memberikan aturan penghapusan pidana khusus, misalnya apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri serta ketentuan pemberatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Perubahan ini memiliki dua implikasi penting dalam konteks penanganan perkara di Polrestabes Makassar. Pertama, KUHP baru secara eksplisit mengintegrasikan penggunaan media digital dalam penilaian unsur deliknya, sehingga posisi tindakan melalui media sosial dapat dikenali sebagai pencemaran tertulis bila memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan. Hal ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyidik ketika mengumpulkan dan menilai barang bukti digital seperti unggahan, tangkapan layar, ataupun konten audiovisual yang diunggah ke platform media sosial.

Kemudian ketentuan KUHP baru memperjelas batas ruang lingkup siapa yang dapat menjadi subjek hukum dari pasal pencemaran nama baik. Berbeda dengan penerapan dalam UU ITE yang sempat kontroversial terkait penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk menjerat bukan hanya individu tetapi juga lembaga atau kelompok tertentu, KUHP baru mengarahkan bahwa delik pencemaran nama baik terutama berlaku untuk perorangan, sehingga penyidik harus lebih berhati-hati dalam menafsirkan dan mengaplikasikan aturan tersebut agar tidak melampaui ketentuan hukum positif yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus defamation juga menegaskan batasan ini untuk memastikan pelapor adalah individu yang benar-benar dirugikan secara pribadi.

Dalam implementasinya di Polrestabes Makassar, perubahan norma KUHP ini berpengaruh terhadap mekanisme penanganan sengketa pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyidik tidak lagi semata berpegang pada KUHP lama atau pada ketentuan di UU ITE, melainkan harus menerapkan ketentuan KUHP baru dengan memperhatikan elemen-elemen kekayaan formil dan materil dari pasal pencemaran nama baik. Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih terarah dan normatif, mencerminkan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang lebih kuat, serta mengurangi potensi multitafsir dalam praktik penyidikan.

Keterkaitan antara hasil penelitian empiris dengan ketentuan KUHP nasional terbaru menunjukkan bahwa penyidik Polrestabes Makassar perlu terus memperbarui pemahaman dan praktik penegakan hukumnya agar sejalan dengan perkembangan legislasi nasional. Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum dalam menangani pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi lebih tepat, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi individu tanpa mengabaikan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Efektivitas penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dianalisis berdasarkan ukuran efektivitas hukum itu sendiri, yakni sejauh mana norma yang berlaku mampu diterapkan secara konsisten, memberikan kepastian hukum, serta mencapai tujuan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang efektif sejak 2 Januari 2026, terdapat pembaruan substansi hukum yang memberikan batasan lebih jelas terhadap delik pencemaran nama baik, termasuk penegasan sifatnya sebagai delik aduan serta adanya pengecualian apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Secara normatif, pembaruan ini memperkuat kepastian hukum dan meminimalkan potensi multitafsir yang sebelumnya sering menjadi perdebatan dalam penerapan pasal pencemaran nama baik, baik dalam KUHP lama maupun dalam rezim UU ITE.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar tergolong cukup efektif secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif secara substansial dan sosiologis. Efektivitas prosedural terlihat dari konsistensi penyidik dalam mengikuti tahapan hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, hingga pelimpahan berkas perkara. Selain itu, keterlibatan ahli bahasa dan ahli digital forensik menunjukkan adanya kehati-hatian dalam membuktikan unsur delik, terutama terkait muatan penghinaan dan unsur kesengajaan.

Namun demikian, dari sisi substansial, efektivitas masih menghadapi tantangan. Pertama, meskipun KUHP Nasional telah memperjelas rumusan norma, dalam praktiknya pembuktian unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” tetap bersifat interpretatif, terutama dalam konteks media sosial yang sarat dengan opini, kritik, satire, dan ekspresi emosional. Kedua, keterbatasan teknis dalam penelusuran akun anonim atau akun palsu seringkali menghambat percepatan penyelesaian perkara. Ketiga, adanya kecenderungan penyelesaian melalui restorative justice menunjukkan bahwa tidak semua perkara berakhir pada pemidanaan, sehingga dari perspektif represif murni efektivitasnya dapat dinilai relatif.

Apabila efektivitas diukur dari tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap korban, dan menjaga keseimbangan antara hak atas nama baik dan kebebasan berekspresi, maka penerapan hukum di Polrestabes Makassar dapat dikategorikan relatif efektif. Hal ini terlihat dari adanya upaya selektif dalam menentukan perkara yang layak

diproses hingga tahap penuntutan, sehingga tidak semua laporan secara otomatis berujung pada kriminalisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar belum sepenuhnya efektif dalam arti ideal, tetapi telah berjalan secara cukup efektif dalam kerangka normatif dan prosedural yang berlaku. Efektivitas tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yang interpretatif, kapasitas teknis aparat, serta kultur masyarakat dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik di bidang digital forensik dan pemahaman terhadap batas antara kritik dan pencemaran nama baik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang lebih optimal di masa mendatang.

Pembahasan mengenai praktik penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar menjadi semakin komprehensif ketika dikaitkan dengan teori penegakan hukum. Menurut L.M. Friedman, efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Temuan penelitian pada tahap sebelumnya menunjukkan bahwa ketiga unsur ini muncul secara nyata dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Polrestabes Makassar.

Dari aspek struktur hukum, wawancara dengan penyidik memperlihatkan bahwa organisasi penyidikan tindak pidana siber sudah memiliki pola kerja formal yang tertata. Struktur ini tampak dari pembagian kewenangan, mekanisme verifikasi laporan, hingga koordinasi lintas unit seperti hubungan antara Unit Cyber Crime dan Ditreskrimsus Polda Sulsel. Namun, sebagaimana digambarkan dalam wawancara, struktur ini tidak selalu berjalan tanpa kendala. Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian forensik digital, lambatnya respons permintaan data dari platform media sosial, dan kebutuhan perangkat teknis yang mutakhir merupakan faktor struktural yang dapat memperlambat penyidikan. Dengan demikian, unsur struktur hukum menurut Friedman masih memerlukan penguatan agar penyidikan lebih efektif mengimbangi pola kejahatan siber yang terus berkembang.

Aspek substansi hukum juga memainkan peran sangat penting, terutama karena tindak pidana pencemaran nama baik di ranah digital berada pada titik persinggungan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Penyidik Polrestabes Makassar bekerja berdasarkan kerangka normatif UU ITE, KUHP, serta peraturan internal Polri, termasuk SOP penyidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum tersebut telah menjadi landasan bagi penyidik untuk mengukur terpenuhinya unsur delik sebelum sebuah laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penjelasan wawancara di atas mengenai penelusuran keaslian akun, konteks percakapan, serta pemastian adanya maksud merendahkan menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi menafsirkan substansinya secara hati-hati. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyidikan tidak mengarah pada kriminalisasi yang tidak perlu, selaras dengan pandangan Friedman bahwa kualitas substansi hukum menentukan sejauh mana aturan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.

Sementara itu, unsur kultur hukum tampak melalui sikap, nilai, dan orientasi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa penyidik Polrestabes Makassar tidak semata-mata menempatkan hukum sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Pandangan beberapa penyidik yang telah diwawancarai sebelumnya mengenai pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial mencerminkan adanya kesadaran budaya hukum bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan proporsional. Selain itu, kecenderungan untuk mendorong penyelesaian melalui restorative justice dalam kondisi tertentu memperlihatkan budaya hukum yang adaptif dan tidak kaku, sejalan dengan perkembangan masyarakat digital yang dinamis. Di sisi lain, tantangan seperti rendahnya kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dari unggahan di media sosial menunjukkan bahwa kultur hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tujuan penegakan hukum tercapai secara optimal.

Dengan mengaitkan praktik penyidikan Polrestabes Makassar dengan teori Friedman, menjadi jelas bahwa keberhasilan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penyidik, tetapi oleh keterpaduan ketiga aspek tersebut. Struktur yang kuat, substansi hukum yang responsif, dan kultur hukum yang mendukung menjadi prasyarat agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberi kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penyidikan di era digital memerlukan pendekatan multidimensional, di mana teknologi, aturan hukum, dan budaya masyarakat harus berjalan seiring untuk merespons tantangan kejahatan siber secara menyeluruh.

Keterkaitan antara praktik penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan teori pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana proses penegakan hukum diarahkan pada pembuktian unsur kesalahan pelaku. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut terpenuhinya unsur formil dan materiil dari suatu tindak pidana, tetapi juga menuntut adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Temuan penelitian telah menunjukkan bahwa penyidik secara cermat menelusuri unsur kesengajaan ini dalam setiap kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam wawancara sebelumnya, penyidik menegaskan pentingnya analisis konteks unggahan, asal-usul akun, serta maksud pelaku ketika membuat pernyataan yang diduga mencemarkan nama baik. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menempatkan *mens rea* sebagai elemen utama. Tindakan menghina atau merendahkan reputasi seseorang di media sosial tidak otomatis serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana; penyidik harus membuktikan bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja membuat unggahan tersebut dengan tujuan menyerang kehormatan orang lain. Dalam beberapa kasus, penyidik menemukan bahwa unggahan yang bernuansa ofensif justru merupakan respons emosional terhadap provokasi sebelumnya, atau sekadar pembagian ulang informasi tanpa pemahaman mendalam. Di sinilah penyidik menilai apakah kesalahan tersebut memenuhi standar hukum pidana atau hanya termasuk kategori etik sosial.

Teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan pada keberadaan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam konteks ini, Polrestabes Makassar melakukan identifikasi terhadap profil pelaku seperti usia, kondisi mental, serta kapasitas memahami akibat hukum dari perbuatannya. Pada kasus tertentu, penyidik menemukan pelaku yang tidak sepenuhnya memahami dampak unggahan digital atau menyangka bahwa penghinaan di dunia maya tidak memiliki konsekuensi hukum. Kondisi tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesalahan (*gradatie van schuld*) dan opsi penyelesaian perkara, termasuk kemungkinan penggunaan *restorative justice*. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bahwa penyidik menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara proporsional, tidak semata-mata menitikberatkan pada hasil perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subyektif pelaku.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga terkait dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Penyidik harus memastikan bahwa tindakan pelaku benar-benar melanggar norma hukum dan bukan bagian dari hak untuk mengkritik yang dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi. Di sinilah penyidik menafsirkan batasan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat personal. Ketika konten yang diunggah mengandung fakta kritis terhadap pejabat publik berdasarkan kepentingan umum, penyidik lebih berhati-hati dalam menilai keberadaan perbuatan melawan hukum. Namun bila unggahan tersebut jelas mengandung kata-kata merendahkan yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik, unsur *wederrechtelijkheid* dianggap terpenuhi sehingga dasar pertanggungjawaban pidana menjadi jelas.

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa penyidik Polrestabes Makassar sesungguhnya bekerja dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana secara integral. Setiap laporan tidak otomatis berujung pada penetapan tersangka, tetapi dianalisis berdasarkan tiga komponen utama: perbuatan pidana, kesalahan pelaku, dan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hanya proses administratif, tetapi juga proses hukum yang bertujuan menegakkan asas *tiada pidana tanpa*

kesalahan (geen straf zonder schuld). Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung tidak hanya tegas, tetapi juga adil sesuai prinsip dasar hukum pidana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum pada ranah digital merupakan proses yang kompleks, multidimensional, dan menuntut kehati-hatian tinggi. Penyidik tidak hanya berhadapan dengan bukti digital yang mudah dimanipulasi, tetapi juga dengan dinamika komunikasi masyarakat di media sosial yang seringkali berada di antara batas tipis kebebasan berekspresi dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Melalui rangkaian wawancara dengan berbagai personel di Unit Cyber Crime, tampak bahwa penyidikan dilaksanakan berdasarkan sistem kerja yang terstruktur serta menggunakan pendekatan teknis seperti autentikasi data digital, penelusuran kepemilikan akun, dan analisis konteks unggahan, sehingga memastikan bahwa setiap tindakan diambil berdasarkan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Ketika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Friedman, seluruh rangkaian proses penyidikan tersebut memperlihatkan peran signifikan dari unsur struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur organisasi penyidikan, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM, tetap menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan kasus yang profesional. Substansi hukum yang menjadi dasar kerja penyidik baik KUHP, UU ITE, maupun SOP internal diimplementasikan tidak secara kaku, melainkan melalui pemahaman kontekstual yang mempertimbangkan perkembangan masyarakat digital. Adapun kultur hukum penyidik dan masyarakat menjadi penentu penting keberhasilan penegakan hukum, karena tanpa budaya patuh hukum dan literasi digital yang memadai, potensi terjadinya pelanggaran maupun kesalahpahaman akan terus meningkat.

Pendekatan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Makassar juga selaras dengan prinsip-prinsip teori pertanggungjawaban pidana. Penyidik menguji secara mendalam unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan keberadaan perbuatan melawan hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik tidak dilakukan secara gramatikal semata, tetapi berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*, sehingga penegakan hukum tetap berada dalam koridor keadilan substantif. Pertimbangan-pertimbangan seperti konteks unggahan, hubungan antar pihak, serta pemahaman pelaku terhadap konsekuensi tindakannya menjadi bagian penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar tidak hanya merefleksikan upaya penegakan hukum yang teknis dan administratif, tetapi juga mencerminkan kesadaran hukum yang lebih luas bahwa dalam era digital, perlindungan kehormatan harus berjalan berdampingan dengan kebebasan berekspresi, serta bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada harmonisasi antara struktur hukum, substansi aturan, kultur masyarakat, dan prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan penyidikan dalam kasus-kasus semacam ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik mengumpulkan bukti digital, tetapi juga oleh konsistensi dalam menerapkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

Hambatan Polrestabes Makassar dalam menangani proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dalam menangani penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Polrestabes Makassar menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis, struktural, yuridis, maupun kultural. Hambatan-hambatan ini berpengaruh signifikan terhadap kecepatan, efektivitas, dan akurasi proses penyidikan, terlebih karena kasus pencemaran nama baik di ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional.

Salah satu hambatan utama yang kerap muncul adalah hambatan teknis dan teknologi informasi. Penyidikan perkara pencemaran nama baik di media sosial sangat bergantung pada kemampuan penelusuran bukti digital, seperti identifikasi alamat IP, metadata unggahan, verifikasi keaslian tangkapan layar, hingga penelusuran jejak akun palsu atau anonim. Polrestabes Makassar masih menghadapi keterbatasan perangkat digital forensic yang memadai, sehingga beberapa proses, terutama yang membutuhkan analisis mendalam, harus menunggu dukungan teknis dari unit lain seperti Ditreskrimsus Polda Sulsel atau bahkan Bareskrim Polri. Keterbatasan ini menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih panjang, terlebih jika bukti digital telah dihapus atau dimanipulasi oleh pelaku.

Selain itu, hambatan teknis juga muncul dari minimnya respons platform media sosial terhadap permintaan data resmi dari kepolisian, terutama ketika platform tersebut berasal dari luar negeri. Berbagai media sosial memiliki kebijakan privasi yang sangat ketat, sehingga permintaan data sering membutuhkan waktu lama atau bahkan tidak mendapatkan respons. Padahal sejumlah informasi seperti informasi login, lokasi unggahan, atau riwayat aktivitas akun sangat krusial untuk memastikan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi digital masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum siber di tingkat daerah.

Pada aspek struktur dan sumber daya manusia, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang cyber crime turut menjadi kendala. Beban penanganan kasus yang tinggi tidak selalu sebanding dengan jumlah personel dan kemampuan teknis yang tersedia. Penyidik harus menguasai aspek hukum, teknologi, serta komunikasi digital, sedangkan pelatihan teknis tidak selalu tersedia secara berkala. Kondisi ini membuat beberapa penyidik harus belajar mandiri atau mencari rujukan internal untuk mengisi kesenjangan pengetahuan. Di sisi lain, kebutuhan dokumentasi dan pembuktian digital yang sangat detail memerlukan ketelitian dan kecepatan, sehingga tekanan kerja juga menjadi lebih tinggi dibandingkan jenis penyidikan konvensional.

Hambatan berikutnya terlihat pada aspek yuridis, terutama karena regulasi mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE seringkali dipandang multitafsir. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, memiliki unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses” yang memerlukan pembuktian teknis dan kontekstual. Di lapangan, penyidik harus memastikan apakah unggahan tersebut benar-benar dilakukan oleh pelaku, apakah terdapat niat untuk merendahkan kehormatan, dan apakah ada kepentingan umum yang melatarbelakangi pernyataan tersebut. Ambiguitas norma atau interpretasi yang berbeda antara penyidik, jaksa, dan hakim kerap menyebabkan berkas harus dilengkapi berkali-kali, sehingga memperlambat penyidikan.

Selain kendala teknis dan hukum, hambatan lain muncul dari faktor kultural dan psikologis masyarakat. Banyak pelapor yang memberikan bukti secara parsial atau tidak lengkap, sehingga penyidik harus melakukan penelusuran tambahan untuk menemukan konteks percakapan penuh. Di sisi lain, masyarakat seringkali menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa konsekuensi hukum, sehingga pelaku kerap menggunakan akun anonim atau akun palsu untuk menyebarkan konten pencemaran nama baik. Perilaku ini mempersulit identifikasi pelaku dan membutuhkan proses digital tracing yang lebih kompleks. Selain itu, konflik antar pihak dalam kasus pencemaran nama baik biasanya melibatkan unsur emosional, sehingga pelapor dan terlapor sering tidak kooperatif dalam memberikan informasi tambahan.

Kemudian kurangnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan justru dibawa ke ranah pidana karena ketidaktahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di ruang digital. Pelaporan yang terlalu cepat tanpa memahami konsekuensi hukum juga membuat penyidik harus menghabiskan waktu untuk klarifikasi panjang, meskipun unsur pidana belum terpenuhi.

Hasil penelitian lapangan juga memperlihatkan bahwa kesulitan dalam penyidikan semakin nyata ketika dikonfirmasi melalui wawancara dengan penyidik yang terlibat langsung dalam penanganan kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Iptu Muhammad Amin, S.E**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 3 Desember 2025 pukul 13:00 wita, diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai tantangan yang mereka hadapi sehari-hari dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital. Dalam

penuturannya, Iptu Amin menyatakan bahwa salah satu kesulitan terbesar adalah memastikan keaslian konten digital yang diberikan oleh pelapor. Menurutnya, “banyak pelapor hanya membawa screenshot yang terpotong atau tanpa metadata, sehingga kami harus mencari konten aslinya melalui penelusuran tambahan. Kalau akun pelaku sudah dihapus, prosesnya akan jauh lebih lama.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas bukti awal sering menentukan cepat atau lambatnya penyidikan berlangsung.

Iptu Muhammad Amin mengungkapkan bahwa hambatan lain muncul dari maraknya penggunaan akun anonim atau palsu oleh pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku dengan sengaja membuat akun sementara (burner account) hanya untuk melakukan penghinaan, kemudian menghapusnya setelah unggahan dibuat. Strategi ini membuat proses identifikasi harus bergantung pada permintaan data ke platform media sosial. Ia menuturkan bahwa “permintaan data ke platform luar negeri membutuhkan prosedur yang panjang. Kadang-kadang kami menunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan jawaban, bahkan ada yang tidak merespons sama sekali.” Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan yurisdiksi digital merupakan tantangan besar dalam penyidikan pencemaran nama baik, karena keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada kerja sama lintas negara.

Selain tantangan teknis, hasil wawancara juga menunjukkan adanya hambatan terkait sumber daya manusia. Iptu Muhammad Amin menjelaskan bahwa meskipun para penyidik terus berupaya meningkatkan kemampuan, perkembangan teknologi digital berlangsung jauh lebih cepat daripada ketersediaan pelatihan teknis. Ia menyampaikan bahwa “setiap tahun pola kejahatan di media sosial berubah. Kalau penyidik tidak terus belajar, pasti akan tertinggal. Tapi pelatihan formal itu tidak selalu tersedia.” Dari penjelasan tersebut tampak bahwa penyidik membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk memperbarui keterampilan forensik digital, agar mampu mengikuti pola modus baru yang digunakan pelaku di media sosial.

Hambatan berikutnya yang disampaikan oleh Iptu Muhammad Amin berkaitan dengan budaya bermedia sosial masyarakat. Menurutnya, banyak laporan masuk bukan karena unsur pidana yang kuat, tetapi lebih karena dorongan emosional semata. “Kadang pelapor hanya tersinggung karena perbedaan pendapat, tetapi langsung membuat laporan polisi. Begitu kami dalam, ternyata tidak ada unsur penghinaan yang memenuhi pasal,” ujarnya. Hal ini menyebabkan penyidik harus melakukan klarifikasi panjang untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai batasan hukum antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik. Situasi ini bukan hanya membuang waktu dan tenaga, tetapi juga memperlihatkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai etika digital dan mekanisme penyelesaian konflik verbal di media sosial.

Selain itu, hambatan juga muncul ketika para pihak tidak kooperatif, baik pelapor maupun terlapor. Bahwa dalam beberapa kasus, pelapor tidak mampu memberikan akses akun atau riwayat percakapan secara lengkap, sementara terlapor menolak hadir atau sering mengulur waktu pemeriksaan. Hal ini berdampak langsung pada lamanya proses penyidikan yang harus disesuaikan dengan batas waktu administrasi penanganan perkara.

Dari uraian wawancara tersebut semakin tampak bahwa hambatan dalam penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya terletak pada aspek teknis dan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi manusia, teknologi global, serta budaya bermedia sosial masyarakat. Hambatan-hambatan ini memperkuat temuan penelitian bahwa penanganan tindak pidana di ruang digital membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mencakup kompetensi teknis, kepekaan sosial, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan penyidik, ditemukan bahwa hambatan dalam proses penyidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif, struktural, dan berasal dari faktor eksternal. Hambatan tersebut dapat dianalisis dalam beberapa sub-poin berikut:

1. Hambatan Teknis: Kesulitan Penelusuran Jejak Digital

Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menelusuri jejak digital pelaku. Banyak kasus pencemaran nama baik dilakukan menggunakan akun anonim, akun palsu, atau perangkat yang tidak terdaftar secara jelas.

Hambatan ini menggambarkan keterbatasan kemampuan penyidik dalam *digital tracing*. Ketergantungan pada platform digital global juga memperlemah daya guna alat pembuktian elektronik. Hambatan teknis ini berdampak langsung pada efektivitas penyidikan karena bukti digital memiliki sifat *volatile* (mudah berubah dan hilang).

2. Hambatan Yuridis: Perbedaan Tafsir atas Pasal UU ITE

Salah satu hambatan yuridis yang muncul adalah adanya perbedaan penafsiran terkait unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adanya perbedaan tafsir menunjukkan lemahnya konsistensi dalam penerapan unsur delik. Kondisi ini dapat mempengaruhi objektivitas penyidikan dan menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian. Secara teoretis, hambatan ini berkaitan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

3. Hambatan Sumber Daya: Terbatasnya SDM yang Kompeten di Bidang Cyber Crime

Penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial membutuhkan keahlian khusus, terutama terkait *digital forensics*, *social media analysis*, dan teknik investigasi siber. Namun, Polrestaes Makassar masih mengalami keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi tersebut.

Keterbatasan SDM menjadi hambatan struktural yang signifikan. Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor aparat penegak hukum merupakan komponen penting. Jika kualitas aparat belum optimal, maka proses penyidikan tidak dapat berjalan maksimal.

4. Hambatan Sarana dan Prasarana: Keterbatasan Alat Digital Forensics

Selain SDM, sarana penyidikan juga menjadi kendala. Perangkat analisis digital yang dimiliki Polrestaes Makassar masih terbatas, sehingga harus meminta bantuan ke Polda atau laboratorium forensik tertentu.

Hambatan ini mencerminkan bahwa efektivitas penyidikan sangat bergantung pada ketersediaan teknologi pendukung. Tanpa alat yang memadai, proses pembuktian akan memakan waktu lebih lama dan meningkatkan risiko hilangnya data digital.

5. Hambatan dari Pihak Pelapor: Ketidaklengkapan Bukti Awal

Sebagian besar laporan yang masuk tidak disertai bukti awal yang lengkap, sehingga penyidik harus melakukan klarifikasi tambahan. Hal ini menghambat proses permintaan data, baik kepada saksi maupun kepada platform digital.

Hambatan ini berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaporan tindak pidana siber. Hal ini berdampak pada lamanya waktu penelitian awal karena bukti digital harus diverifikasi dulu agar dapat diproses secara hukum.

6. Hambatan Sosiologis: Pola Komunikasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat sering salah memahami perbedaan antara kritik, opini, dan penghinaan. Banyak laporan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara mediasi, namun dibawa ke ranah pidana.

Hambatan ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat sebagai salah satu elemen penegakan hukum belum berjalan optimal. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan banyak laporan yang tidak memenuhi unsur delik, sehingga penyidik harus melakukan penyaringan kasus lebih ketat.

Dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestaes Makassar, ditemukan bahwa dinamika penanganan perkara tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh masalah yuridis, struktural, hingga sosiologis yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan-hambatan tersebut dapat dipahami dengan lebih jelas ketika dikaitkan dengan teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*),

yang menekankan bahwa setiap komponen penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) harus berfungsi secara harmonis dan saling mendukung agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Secara empiris, penyidik mengakui bahwa hambatan utama terletak pada kesulitan menelusuri jejak digital pelaku, terutama ketika pelaku menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Tantangan ini diungkapkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa: *“Sulitnya itu kalau pelaku pakai akun palsu. Kita harus minta bantuan ke penyedia platform, dan prosesnya itu tidak cepat.”* Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan alat bukti elektronik menunjukkan bahwa faktor teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan penyidikan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, hal ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam komponen pendukung (*supporting subsystems*), yaitu teknologi dan sarana penunjang yang seharusnya berfungsi membantu aparat kepolisian menjalankan tugas penyidikan secara efektif.

Hambatan berikutnya bersifat yuridis, yaitu terkait perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur delik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penyidik harus memastikan bahwa setiap laporan memenuhi unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”. Hambatan ini memperlihatkan adanya ketidakpastian dalam penerapan hukum, yang dalam kerangka sistem peradilan pidana dapat mempengaruhi tahapan selanjutnya, yaitu proses penuntutan. Bila polisi keliru dalam menafsirkan unsur delik, maka jaksa pun akan menghadapi kesulitan dalam membuat dakwaan, sehingga terjadi ketidakharmonisan antar subsistem penegak hukum.

terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang digital forensics juga menjadi hambatan signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa kualitas aparat penegak hukum sebagai salah satu subsistem utama dalam teori Sistem Peradilan Pidana belum berfungsi secara optimal. Ketiadaan pelatihan berkelanjutan menyebabkan penyidik sulit menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan dunia maya. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, kualitas aparat menjadi elemen fundamental, karena setiap tahap sistem saling bergantung satu sama lain. Penyidikan yang lemah akan menghasilkan dakwaan yang tidak solid, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan pengadilan.

Keterbatasan sarana prasarana, seperti minimnya alat digital forensics, memperkuat hambatan struktural dalam penyidikan. Penyidik sering kali harus mengirimkan barang bukti digital ke Polda Sulsel atau instansi lain, yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama. Hambatan ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam komponen infrastruktur yang mendukung kerja aparat kepolisian. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, sarana-prasarana merupakan bagian dari *instrumentalities of justice* yang memungkinkan sistem berjalan secara efisien. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, keseluruhan alur penegakan hukum akan terhambat.

Hambatan dari sisi pelapor juga sering ditemui, terutama mengenai ketidaklengkapan bukti awal. Masyarakat sering kali hanya membawa tangkapan layar tanpa mengetahui tautan asli atau waktu posting. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaporan tindak pidana siber menunjukkan bahwa pada subsistem “masyarakat”, yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai “subsistem informal” dalam teori sistem peradilan pidana, belum berfungsi secara optimal. Sistem peradilan pidana tidak hanya ditopang oleh aparat, tetapi juga oleh masyarakat yang harus memiliki pengetahuan dasar mengenai proses hukum agar dapat membantu keberhasilan penyidikan.

Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya melibatkan kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga berhubungan dengan faktor struktural, kultural, dan teknologi yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Jika salah satu subsistem tidak berfungsi dengan baik, maka tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, tidak dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, hambatan-hambatan yang dihadapi Polrestabes Makassar pada dasarnya merupakan cerminan dari bagaimana sistem peradilan pidana bekerja secara nyata dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin berkembang kompleks.

Relevansi Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hasil penelitian mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, faktor substansi hukum tampak dari penafsiran terhadap unsur delik pencemaran nama baik pada UU ITE yang sering menjadi perdebatan, sehingga penyidik harus berhati-hati dalam menentukan terpenuhinya unsur “muatan penghinaan” dan “pendistribusian informasi”. Ketidakpastian dalam penerapan unsur delik ini menunjukkan bahwa teori penegakan hukum benar adanya: substansi hukum yang belum sepenuhnya jelas akan mempengaruhi efektivitas penegakan.

Dari sisi aparat penegak hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyidik memiliki komitmen yang kuat dalam menangani kasus, namun masih menghadapi kendala seperti penggunaan akun anonim oleh pelaku, kurangnya dukungan forensik digital, serta terbatasnya kompetensi teknis di bidang kejahatan siber. Hal ini menguatkan konsep Soekanto bahwa aparat merupakan faktor sentral dalam penegakan hukum; jika aparat tidak memiliki kemampuan atau fasilitas memadai, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, hambatan administratif seperti keterlambatan respons platform luar negeri juga memperkuat pandangan bahwa aparat membutuhkan dukungan struktural yang selaras dengan perkembangan teknologi.

Faktor masyarakat dan budaya hukum turut memperlihatkan relevansi teori penegakan hukum dengan temuan penelitian. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara kritik dan pencemaran nama baik, penggunaan media sosial yang impulsif, serta minimnya pengetahuan tentang bukti elektronik menunjukkan bahwa budaya hukum digital masyarakat masih lemah. Kondisi ini sesuai dengan teori Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat dan aturan, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan hasil penelitian membuktikan bahwa hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan cerminan langsung dari interaksi faktor-faktor penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki relevansi langsung dengan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, karena teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam penelitian ini, penyidik Polrestabes Makassar menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar memiliki kesadaran dan niat saat menyebarkan konten yang bersifat merugikan. Unsur kesengajaan harus dibuktikan dari perilaku pelaku, seperti pola unggahan, konteks komunikasi, dan tujuan dari penyebaran informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatannya, tetapi juga pada pembuktian adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, hambatan teknis dalam pembuktian identitas pelaku melalui akun anonim berkaitan erat dengan syarat adanya pertanggungjawaban pribadi. Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan, sehingga penyidik harus memastikan bahwa pemilik akun atau orang yang mengoperasikan perangkat digital tersebut adalah individu yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik sering kali kesulitan menghubungkan *digital evidence* dengan subjek hukum tertentu, terutama ketika pelaku menggunakan identitas palsu atau ketika alat bukti elektronik tidak lengkap. Hambatan ini menegaskan pentingnya prinsip *tiada pidana tanpa kesalahan*, karena aparat tidak dapat menetapkan tersangka apabila hubungan antara perbuatan dan pelaku tidak terbukti secara sah.

Dalam konteks hasil penelitian yang lebih luas, relevansi teori pertanggungjawaban pidana terlihat dari bagaimana penyidik menilai batasan antara kritik yang sah dan penghinaan yang

dapat dipidana. Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur kesalahan atau dilakukan dalam kerangka hak berekspresi yang dilindungi hukum. Hal ini mencerminkan peran teori pertanggungjawaban pidana dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak diproses sebagai delik pencemaran nama baik atau justru masuk dalam ranah ekspresi yang tidak dapat dipidana.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Sistem Peradilan Pidana memandang penegakan hukum sebagai suatu rangkaian proses yang melibatkan beberapa subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti masyarakat dan sarana-prasarana. Relevansinya terlihat jelas dalam penelitian ini, terutama pada tahap penyidikan sebagai pintu masuk proses peradilan pidana. Hambatan-hambatan yang ditemukan mulai dari kesulitan memperoleh bukti elektronik, kendala identifikasi pelaku, hingga lambatnya respons dari platform media sosial luar negeri berimplikasi langsung terhadap kelancaran alur sistem peradilan pidana. Jika penyidikan tidak berjalan efektif, tahap penuntutan oleh kejaksaan maupun pemeriksaan di pengadilan ikut terdampak, karena lemahnya bukti awal akan melemahkan dakwaan dan memperbesar peluang terjadinya *case dismissal* atau vonis bebas.

Selain itu, teori Sistem Peradilan Pidana menekankan perlunya koordinasi antar-subsystem agar tujuan utama sistem, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat tercapai. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik Polrestabes Makassar harus menjalin komunikasi intens dengan kejaksaan dalam memastikan terpenuhinya unsur delik pencemaran nama baik agar berkas perkara tidak bolak-balik (P19). Hambatan teknis seperti akun anonim dan kurangnya sarana forensik digital tidak hanya menjadi kendala pada tahap penyidikan, tetapi juga menimbulkan risiko *chain reaction* terhadap subsistem berikutnya. Dengan kata lain, efektivitas satu subsistem sangat menentukan keberhasilan sistem secara keseluruhan, sebagaimana digambarkan dalam teori ini.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa sistem peradilan pidana tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat dan perkembangan teknologi. Rendahnya literasi digital masyarakat, kecenderungan melaporkan persoalan yang sebenarnya bukan delik pidana, serta dinamika komunikasi digital yang cepat, menunjukkan bahwa faktor eksternal turut membentuk pola kerja sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli bahwa sistem peradilan pidana merupakan *open system*, yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan proses peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, dukungan sarana teknologi, serta respons institusi digital global yang berada di luar yurisdiksi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan penelitian adalah:

1. Penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilaksanakan sesuai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, melalui tahapan penyelidikan, pengumpulan bukti elektronik, pemeriksaan saksi dan ahli, hingga penetapan tersangka berdasarkan terpenuhinya unsur delik. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala teknis seperti penggunaan akun anonim, keterbatasan bukti digital, serta kompleksitas penafsiran unsur penghinaan dalam konteks media sosial yang sering bersinggungan dengan kebebasan berekspresi.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial belum berjalan optimal karena menghadapi

berbagai hambatan, antara lain ketidakjelasan batas antara kritik dan pencemaran nama baik, kesulitan pembuktian unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” yang bersifat interpretatif, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai etika komunikasi digital, serta belum maksimalnya koordinasi antar-penegak hukum yang berdampak pada lambannya proses penyelesaian dan ketidakpastian hukum.

REFERENSI

- Febriani, *Penegakan Hukum Terhadap Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE di Pontianak*, Journal Fatwa, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 17.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Aduan Masyarakat terkait Pelanggaran UU ITE*, Kominfo, Jakarta, 2023.
- Mediapesan, “Pengacara Dilaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Terkait Sengketa Tanah di Makassar,” *Mediapesan.com*, 6 bulan lalu. https://mediapesan.com/hukum-2/2025/pengacara-dilaporkan-atas-dugaan-pencemaran-nama-baik-terkait-sengketa-tanah-di-makassar/?utm_source=chatgpt.com
- Prasetyo, T, *Hukum Pidana dan UU ITE: Aspek Teoritis dan Praktis*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Raharjo, Sadjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial di Era Digital*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 13.
- Tempo, “Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana,” https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-kominfo-soal-revisi-kedua-uu-ite-ada-banyak-keluhan-terutama-di-aspek-pidana-40901?utm_source=chatgpt.com#google_vignette, diakses pukul 20.15 WITA.
- Wahyu Widi Astuti, *Penerapan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Wilayah Kota Semarang*, Tesis, Universitas Sebelas Maret (UNS), 2018.